

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI SECARA BERSAMA DALAM PEMBANGUNAN JALAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MELDA SARI**

**NPM. 1906200258**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
PENGUJ | Cerdas | Terpercaya

MALIKUS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PJ SAI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MELDA SARI  
NPM : 1906200258  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DALAM PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)  
Dosen Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18 Juli 2023	Pengajuan judul Skripsi	
	24 Juli 2023	Revisi Rumusan masalah	
	29 Juli 2023	ACC Proposal	
	15 Januari 2024	Revisi Pembahasan, isi rumusan masalah	
	19 Januari 2024	Revisi Penulisan Skripsi	
	26 Januari 2024	Revisi isi rumusan masalah	
	02 Februari 2024	Revisi Pembahasan Rumusan masalah	
	16 Februari 2024	Revisi Kesimpulan	
	24 Februari 2024	ACC Turnitin	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Atikah Rahmi, S.H., M.H.  
NIDN : 0129057701



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menepati janji ya agar diberikan  
honor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XXI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MELDA SARI  
**NPM** : 1906200258  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA  
DALAM PEMBAGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Februari 2024  
DOSEN PEMBIMBING

Atikah Rahmi, S.H., M.H

NIDN : 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : MELDA SARI  
**NPM** : 1906200258  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DALAM PEMBAGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, Februari 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memgelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)


Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Atikah Rahmi, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MELDA SARI ABADI  
**NPM** : 1906200258  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DALAM PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)


**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**


1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 

2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

2. 

3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/20

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melda Sari  
NPM : 1906200258  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Dalam Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2024



Melda Sari

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**SECARA BERSAMA DALAM PEMBANGUNAN JALAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)**

**MELDA SARI**

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi bukan hanya pada sisi keuangan, tetapi dapat pula berdampak pada sisi kelangsungan hidup, misalnya korupsi pada proyek infrastruktur, dapat membahayakan nyawa manusia jika infrastruktur tersebut runtuh akibat kualitas dan/atau kuantitas bahan bangunan yang digunakan telah berkurang akibat dikorupsi. Salah satu kasus korupsi dalam bidang infrastruktur adalah pembangunan jalan jalan amborgang- sampuara yang terletak di kecamatan porsea uluan kabupaten toba samosir dengan Terdakwa Fernando Hutapea (Putusan No. 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang- undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 (2) mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn (3) menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada perkara nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, dan akibat dari perbuatan korupsi, maka pertanggungjawaban dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bukan hanya yang melakukan korupsi secara sendiri-sendiri, melainkan juga yang melakukannya secara bersama-sama.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korupsi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Dalam Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn)”**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.



Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Rusdian Siregar dan Ibunda Ermila Nasution yang telah mangasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungannya Linda permata sari, Yuni lubis, dan ashifa anggraini, dan sahabat stambuk 2019, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Aamiin.

Medan, Juli 2023

Hormat Saya

**Melda Sari**

**NPM: 1906200258**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
1) Rumusan Masalah .....	5
2) Faedah Penelitian .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Defenisi Operasional.....	6
4. Keaslian Penelitian.....	7
5. Metode Penelitian .....	8
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
B. Sifat Penelitian.....	9
C. Sumber data .....	10
D. Alat Pengumpul data .....	12
E. Analisis data.....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2. Pengertian Tindak Pidana .....	19
1) Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Korupsi .....	25
<b>BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
a. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 tahun 1999.....	32
b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn .....	41

c. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama dalam perkara nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn .....	52
--	----

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

1) Kesimpulan .....	69
2) Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **F. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun disayangkan, ketaatan pada hukum yang berlaku oleh masyarakat Indonesia masih memprihatinkan, salah satu hal yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), pada semester I tahun 2020 saja telah terjadi 169 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 372 orang dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 18,1 triliun Rupiah.<sup>1</sup>

Disebabkan maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah dilakukan oleh pihak pemerintah dari masa kemasa, dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi, lalu dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang

---

<sup>1</sup> Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" diakses melalui: <https://antikorupsi.org/> pada 20 Juli 2023 Pukul 14.00 Wib.

Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z/I/7.<sup>2</sup>

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi Undang- Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, kemudian digantikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian mengalami perubahan pada beberapa pasal sehingga pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Bahkan pada Pasal 25 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Dengan aturan tersebut diharapkan Indonesia dapat terbebas dari tindak pidana korupsi, tetapi setiap tahun ada saja oknum yang menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, dari berbagai latar belakang, baik dari tingkat pusat maupun

---

<sup>2</sup> Muhammad Zulham, skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama- sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2020/Pt Pal)” Makasar: Universitas Hasanuddin, Tahun 2021, halaman 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

tingkat daerah, seolah korupsi yang terjadi di Indonesia adalah sebuah pandemi virus mematikan yang belum jelas kapan akan berakhir.<sup>4</sup>

Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Dalam islam Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah sebagaimana penjelasan dalam QS.Al-Anfal: 27

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”.

Berbagai modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan, seperti memberi atau menerima suap, menggelapkan dana, memalsukan laporan keuangan, dan berbagai modus lainnya, baik sendirian maupun dilakukan secara bersama- sama. Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi bukan hanya pada sisi keuangan, tetapi dapat pula berdampak pada sisi kelangsungan hidup, misalnya korupsi pada proyek infrastruktur, dapat membahayakan nyawa manusia jika infrastruktur tersebut runtuh akibat kualitas dan/atau kuantitas bahan bangunan yang digunakan telah berkurang akibat dikorupsi.

Salah satu contoh proyek pembangunan infrastruktur yang rawan dikorupsi adalah pekerjaan pembangunan Jalan. Akibat dari terjadinya korupsi pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 3.

pembangunan jalan dapat menyebabkan kerugian yang bersifat sistemik dan menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Misalnya pasar tersebut tertunda penyelesaiannya, akan membuat aktifitas ekonomi terhambat. Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan, dalam kasus ini pembangunan jalan yang dikorupsi yaitu jalan amborgang- sampuara yang terletak di kecamatan porsea uluan kabupaten toba samosir.

Terdakwa bernama Fernando Hutapea didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan selanjutnya dilakukan penuntutan secara terpisah. Dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Putusan nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penjelasan dari uraian di atas, tertarik melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yaitu bagaimana faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dari segi perspektif kriminologi serta

bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pembangunan jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bersama Dalam Pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara Kecamatan Porsea Uluan Kabupaten Toba Samosir (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn)”**

## **1. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

- b. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn?
- d. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada perkara nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:



- d. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- e. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

### **G. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 6. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
- 7. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn
- 8. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada perkara nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn

### **H. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

- 4. Pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

5. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
6. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

### **I. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, oleh Rusdi, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang penerapan ketentuan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dari segi bentuk-bentuknya menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pembangunan jalan.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mks)”, oleh Andi Nurul Azizah, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek tindak pidana korupsi adalah dana desa. Sedangkan, dalam penelitian ini yang menjadi objek tindak pidana korupsi adalah dana pembangunan Jalan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Pada Pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara Kecamatan Porsea Uluan Kabupaten Toba Samosir (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn)”

## **J. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif.<sup>5</sup> Metode Penelitian adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

---

<sup>5</sup> Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, halaman 71.

hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dan menurut Johny Ibrahim Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>6</sup> Lebih lanjut pendapat Zainuddin Ali menjelaskan juga dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis. Pendekatan penelitian guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

<sup>8</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa* halaman 7.

#### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas data hukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah:188 dan Al-Quran Surah An-Nisa:29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ ۖ أَيُّهَا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),”

- b. Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.

## 5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneltit hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis data**

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana” Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, *Roscoe Pound* dalam bukunya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 51.

hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain *Roscoe Pound*, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan

kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>10</sup>

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>11</sup> Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, ada dua pandangan

---

<sup>10</sup> <https://repository.unja.ac.id/29119/7/BAB%20II%20sesha%20.pdf> diakses pada senin 19 februari 2024 pukul 12.00 Wib.

<sup>11</sup>Sylvia Setjotmadja. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 99.

mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- 3) Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 4) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat
- 5) Kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

## **2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU, yaitu :

- a. Dolus (sengaja) : Dolus diartikan sebagai kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, melainkan juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum. Dalam pengertian ini, kesengajaan berwarna (*gekleurd*) mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum.
- b. Culpa (alpa) : Dalam Pasal-pasal di KUHP Sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa itu culpa.<sup>13</sup> Culpa diartikan sebagai kealpaan, yang merupakan situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Dalam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan atau berasumsi kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika sikap batinnya dapat dicela

---

<sup>13</sup> Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, halaman 84

atas perbuatan yang melawan hukum. Kesalahan dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- 3) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 4) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah wet yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, di nyatakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam wet (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

---

<sup>14</sup> Johny Krisnan, “Tesis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” halaman 36

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, akan tetapi Moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana”<sup>15</sup> karena katanya istilah tersebut adalah peristiwa yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.<sup>16</sup> Perbuatan tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.<sup>17</sup> Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Nikmah Fitriah, “Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Holrev*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, halaman 228.

<sup>16</sup> Yusuf Laoh 2022. Peran PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pengadaan Barang Dan Jasa) Makasar: Rizmedia Pustaka Indonesia, halaman 26.

<sup>17</sup> Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (*Komisi Pemberantas Korupsi*), halaman 28.

<sup>18</sup> Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tatanan Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara, halaman 125.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda *Enschade, Jonkers, Pompe dan Simons* memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana *Enschade, Jonkers, Pompe dan Simons* telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana. Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan *Haewinkel Suringa*.

Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.



## 1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

### a. Kesengajaan atau kelalaian

---

<sup>19</sup> Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia Publisher, halaman 64.

- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 3) Sifat melanggar hukum
- 4) Kualitas si pelaku
- 5) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- (1) Perbuatan (manusia)
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan

- (3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, serta dari uraian diatas, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

### **C. Pengertian Korupsi**

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio, corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama. Arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. Korupsi di dalam *Black's Law*

*Dictionary* adalah "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain".

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata "*resuah*" berasal dari bahasa Arab "*risywah*", menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan.<sup>20</sup>

Pengertian lebih, zaman kerajaan di Indonesia pun sudah mengenal adanya korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bermaksud tidak baik terhadap keuangan, entah itu keuangan milik negara maupun orang pribadi.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt* : Perancis, yaitu *corruption*; dan belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi". Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak

---

<sup>20</sup> Adi mansar, et.al. 2023. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Umsu Press, halaman 3.

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>21</sup>

Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdal ialah “*to include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the sepecial position one occupies in the public life but also the activity of the bribers*”.<sup>22</sup> (Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut serta kegiatan lainnya seperti penyogokan).

Menurut *Helbert Edelherz* perbuatan pidana korupsi disebut “*white collar crime : an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage*”<sup>23</sup>. (Kejahatan kerah putih : suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi).

Korupsi diartikan sebagai tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara, di mana tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan negara, karena dampak dari tindak

---

<sup>21</sup> Jawade Hafidz dan Dian Karisma. 2018. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.

<sup>22</sup> file:///C:/Users/acer/Downloads/bab\_2%20(3).pdf diakses pada 21 Februari 2024 pukul 13.00 Wib

<sup>23</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/17102/3/HK105332.pdf> diakses pada 21 Februari 2024 pukul 13.00 Wib

pidana korupsi secara langsung pada keuangan dan perekonomian negara. Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Secara umum, istilah korupsi selama ini mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri orang lain, atau badan hukum (sekarang diperluas dengan istilah korporasi). Namun, dalam perkembangan terakhir, dari beragam pengertian korupsi terdapat penekanan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/17 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. peraturan Perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak

dijumpai istilah korupsi (*coruptie* atau *corruption*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.

### 1. Tipologi Korupsi

Menurut Syed Husein Alatas menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu :

- a. Korupsi Transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada satu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa itu terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.



- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terikat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.<sup>24</sup>

Empat tipe korupsi sebagai berikut :

- 1) *Political bribery* adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana. Di mana individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada saat pemilihan umum dan yang kini duduk sebagai anggota parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka.
- 2) *Political kickbacks* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
- 3) *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh

---

<sup>24</sup>Kompas, “7 Tipologi Korupsi” diakses <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/02520001/7-tipologi-korupsi?page=all> pada senin 19 februari 2024 pukul 13.00 Wib.

calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum

- 4) *Corrupt campaign practice* adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara dan juga bahkan penggunaan uang Negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan

Menurut Benveniste korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut :

- a) *Discretionary corruption* ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang diterima oleh para anggota organisasi
- b) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu
- c) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>25</sup>

Bentuk dan jenis korupsi menurut J. Soewartojo yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

- (1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, menghindari pajak dan bea cukai pemerasan dan penyuapan

---

<sup>25</sup> Putra Zenno Januarsyah “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011” *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 3 Tahun 2017 halaman 261-262

<sup>26</sup> Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan” *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, halaman 309.

- (2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegatan di jalan pelabuhan dan sebagainya
- (3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- (4) Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- (5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- (6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- (7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999**

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan infrastruktur negara, bahkan dalam politik hukum pidana Indonesia tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana yang mengharuskan dilakukannya pendekatan secara khusus. Sampai saat ini Tindak Pidana Korupsi masih tetap ada dan bahkan semakin merajalela, karena semakin banyaknya tindak pidana tersebut nilai-nilai keadilan yang sudah ada dan tumbuh berkembang dalam masyarakat mulai mengalami pengkisan. Keadaan demikian yang menjadi alasan untuk memulai perbaikan dengan menciptakan penegakan hukum yang efisien, efektif sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang belum muncul.

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat serta korelasi dengan adanya suatu kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada saat seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diperolehnya sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan kekuasaan mampu menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa, yang dilakukan dengan tujuan memperkaya dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain. Tindak kejahatan korupsi merupakan bentuk hilangnya rasa malu dan tanggung jawab. Pejabat negara merupakan wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan dengan harapan agar seluruh masyarakat mendapat haknya sebagai warga negara. Pada kenyataannya, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Penanganan korupsi belum terlihat perubahan menuju ke arah yang positif. Para pelaku korupsi semakin berani melakukan tindak kejahatan, karena mereka melihat terdakwa lain sebelumnya tidak mendapat hukuman yang berat.

Berlandaskan pada besarnya dampak tindak kejahatan korupsi, seharusnya pelaku kejahatan korupsi diganjar hukuman berat untuk memberi efek jera bagi pelaku dan efek mengancam pada calon pelaku korupsi. Selama ini, vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku kejahatan korupsi, oleh banyak kalangan, dianggap tidak setara dengan kejahatan yang dilakukan, baik dalam hukuman kurungan maupun denda.

Sebagaimana penggolongannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.

Kerugian secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu

hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai. Kerugian dalam bidang politik, praktek korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Sedangkan kerugian dalam bidang sosial-budaya dan moral, praktek korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, bahwa perbuatan tersebut seakan dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.

Perang melawan kejahatan korupsi sudah cukup lama diteriakkan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat semacam itu lahir bukan tanpa suatu alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih ada saja koruptor yang terus bermunculan.

Para perampok uang negara terkesan seolah-olah tidak memedulikan, atau mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang telah di desain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni ancaman pidana mati. Sungguhpun demikian, ternyata itu saja belum cukup efektif berfungsi mengurungkan niat dan meredam nafsu serakah para koruptor.

Banyak pendekatan yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam 2 sudut pandang. Pandangan pertama, menyatakan bahwa korupsi berasal dari

individu itu sendiri. Pandangan kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem.<sup>27</sup>

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat serta membahayakan Negara. Korupsi merupakan suatu fenomena yang universal, yang melekat dan telah menjadi bagaian dari sejarah peradaban umat manusia sejak berabad-abad, hampir atau bahkan tidak ada satu Negara pun di dunia ini baik di Negara maju maupun Negara berkembang yang bebas dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Korupsi di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, baik dikalangan pejabat maupun masyarakat biasa.

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, dan memiliki kecendrungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan Negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter, kredibilitas, dan kemampuan penegakan hukum melemah.

Pemberantas korupsi tindak pidana konvensional secara selama ini terbukti mengalami berbagai kendala. sebab karena itu diperlukan suatu metode penegakan hukum luar secara biasa, diantaranya dengan pembentukan suatu badan khusus

---

<sup>27</sup> Andi Supratman, dkk, "Analisis Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)" *Usu Law Journal*, Vol 5, No.1, Tahun 2017, halaman 1.

yang mempunyai kewenangan luas, serta independen bebas dari manapun kekuasaan dalam pemberantasan upaya korupsi tindak pidana yang dilakukan pelaksanaannya dilakukan secara intensif, optimal, berkesinambungan, serta efektif profesional.<sup>28</sup>

Beberapa Pendapat mengenai para ahli pengertian korupsi tindak pidana berbeda-beda, diantaranya berpendapat bahwa korupsi ialah penyimpangan dari formal tugas dalam resmi kedudukan pemerintahan, bukan jabatan hanya eksekutif juga tetapi legislatif, auditif, partai politik, hingga BUMN/BUMD dilingkungan swasta sector pejabat. Pendapat ahli lainnya menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak

Pada dasarnya Tindak pidana korupsi menampung kegiatan yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam makna luas mempergunakan jabatan atau kekuasaan yang pegang pada seorang karyawan atau kedudukan istimewa yang dipegang seseorang didalam pangkat umum yang meyogok diwalifiseer sehingga sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidananya dan acaranya

Tindak pidana korupsi di atur dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal korupsi tersebut di atur

---

<sup>28</sup> Ria Betty Pradina “Skripsi Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Pbr).” Tahun 2021, halaman 1-2.



dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No.20 Tahun 2001 mengelompokkan menjadi 7 kelompok jenis korupsi.<sup>29</sup>

Adapun 7 kelompok jenis korupsi tersebut ialah:

1. Merugikan Keuangan Negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

2. Suap-menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

#### 4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut

#### 5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

#### 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

#### 7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Klinik Hukum Online “Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a> pada Kamis 08 Januari 2024. Pukul 08.30 Wib.

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan yaitu:

1. Terkait dengan kerugian keuangan negara
2. suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan perbuatan pemerasan
4. Perbuatan curang
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Gratifikasi.

Selain itu, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tersangka tidak memberi keterangan, atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan terkait rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Sementara itu, banyak pakar yang telah berusaha mengelompokkan jenis-jenis korupsi, antara lain M. Amien Rais membagi sedikitnya ada empat jenis korupsi. Pertama, korupsi ekstortif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Misalnya, untuk mendapatkan HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau fasilitas dan izin tertentu seseorang menggunakan uang untuk menyogok pejabat yang berwenang. Kedua, korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. Keempat, korupsi *subversif*, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi. Termasuk ke dalam jenis korupsi ini misalnya, korupsi dalam kasus penambangan oleh perusahaan asing yang kongkalikong dengan pejabat tertentu dengan pembagian yang tidak wajar, seperti yang terjadi dalam kasus *Freeport, Busang, Barrick, Bre-X*, dan lain-lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ali Maulida, *et.al* "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No.1, Tahun 2020, halaman 56-57.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn**

Hukum memiliki peran mengatur dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepentingan mereka tidak akan bertentangan satu sama lain. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Korupsi adalah “*benalu sosial*” yang merusak struktur pemerintahan serta menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.<sup>32</sup> Perbuatan korupsi juga menjadi momok yang paling ditakutkan dalam suatu negara, karena tindak pidana dapat menggoncangkan atau bahkan menjatuhkan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. Tindak pidana korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini.

Setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara merupakan perbuatan korupsi.

Berdasarkan ketentuan dari undang-undang tersebut diketahui bahwa hal esensial dari terjadinya tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau

---

<sup>32</sup> Editor faisal Arief kamil: Bem Ugm. 2013. Menatap indonesia dari kampus bulaksumur: kumpulan ide, gagasan dan kajian kritis Yogyakarta: Kastrat, halaman 205

orang lain dengan mempergunakan uang negara. Sehingga negara dirugikan. Perbuatan korupsi semacam ini membuat rakyat Indonesia sengsara karena uang yang merupakan hak rakyat dirampok dan dihabiskan oleh oknum yang memiliki akses untuk melakukan korupsi. sehingga berbagai kepentingan rakyat tidak dapat dilakukan karena tidak adanya anggaran yang telah habis dikorupsi

Diberbagai daerah Indonesia bermunculan berbagai masalah yang terjadi akibat dari tindak pidana korupsi contohnya jalan raya yang rusak, tidak tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah misalnya irigasi untuk perairan dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran. Diberbagai aspek alasan keterbatasan anggaran telah menjadi alasan klasik yang sering diucapkan oleh pemerintah dan didengar oleh masyarakat, hal tersebut terjadi akibat adanya tindak pidana korupsi.

Perbuatan korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta memiliki formula untuk menghindari diri terhadap terjadinya pelanggaran adanya tindak pidana korupsi dan mereka sangat rapi menyembunyikan bukti-bukti kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU PTPK) menentukan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tindak pidana

korupsi merupakan sebagai penghambat pembangunan nasional dan juga sebagai penghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional.<sup>33</sup>

Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan keuangan dan perekonomian negara untuk diri sendiri atau orang lain, jelas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, akibat lain juga dapat membuat pembangunan terhambat dan sektorsektor lain yang berhubungan dengan kemajuan sumber daya manusia menjadi terkendala.

Perbuatan Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampaknya yang luar biasa, tidak hanya merusak keuangan publik dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, ialah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

Semakin bertambahnya kasus korupsi dapat dilihat dari Penurunan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPK) Indonesia tahun 2020. Indeks Persepsi Korupsi (IPC) Indonesia turun 3 poin dari 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020 sehingga Indonesia

---

<sup>33</sup> Hasaziduhu Moho, "Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1, No.1, Tahun 2021, halaman 5.

<sup>34</sup> El Firsta Nopsiamti AR, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama", *Jurnal of criminal law*, Vol.4, No.2, Tahun 2023, halaman 185

berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam survei oleh Lembaga *Transparency International*.

Perbuatan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Masalah penyertaan (*deelneming*) ini dalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berhubungan pula dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa saja yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana.

Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana: Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke-2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan yaitu apabila orang yang tersangkut paut untuk



terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang

- a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*: Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.
- b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*: Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam memori penjelasan KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: "Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam

tanggannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan:

- c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*: Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"
- d. Pembujuk atau penganjur *uitlokken*: Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan doen *plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan auctor intelektualis, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Berkaitan dengan kasus korupsi, dalam studi kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan diteliti dengan terdakwa Terdakwa bernama Fernando Hutapea didakwa melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama dan selanjutnya dilakukan penuntutan secara terpisah. Dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Putusan nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Adapun kasus posisi ini bermula ketika terdakwa Fernando Hutapea selaku Direktur PT. Bintang Timur Baru menjadi rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara Kecamatan Porsea / Uluan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Penugasan DAK 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BM̄VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 bersama-sama dengan terdakwa Bernad Jonly Siagian, (berkas penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Toba Samosir dengan nilai kontrak Rp.4.457.540.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, memiliki daftar kuantitas Paket pekerjaan jalan jurusan Amborgang-Sampoaran Kecamatan Porsea/Huluan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan kontrak nomor: 008/KTR/DAK/PPK-1/PUPRBM/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:

a. Divisi I Umum

Mobilisasi volume 1, harga satuan= Rp16.770.000,-; Total = Rp 16.770.000,-

b. Divisi II Drainase

Galian untuk selokan volume 126,20m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 39.120,17-.

Total = Rp.4.936.965,45 Pasangan batu dengan mortar volume= 55,93m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 733.883,48- Total = Rp 41.046.103,04

c. Divisi III Pekerjaan Tanah

Galian Biasa volume= 1.391,40m<sup>3</sup>, harga satuan = Rp 37.685,55, total = Rp.52.435.674,27 Cutting volume= 4.640m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 44.225,007; total = Rp 205.204.324, 80 Timbunan biasa dari galian volume 31m<sup>3</sup> harga satuan= Rp 142.114,49 total = Rp.4.405.549,19 Penyiapan badan jalan volume = 3.210m<sup>2</sup>, harga satruan = Rp 2.328,95; total = Rp.7.475.929,50

d. Divisi V Perkerasan

Lapis pondasi agregat kelas A volume= 1.284m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 630.293,94, total = Rp 809.297.418,96 Lapis pondasi agregat kelas B

volume= 1.391,40m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 617.887,70 total= Rp 859.728.945,78

e. Divisi VI Perkerasan aspal

Lapis Resap pengikat- aspal emulsi volume=12.840 liter harga satuan = Rp.18.124,64 total= Rp 232.720.377,60 Las ton lapis aus (Ac-Wc) volume= 1.150,46 ton, harga satuan= Rp 1.558.480,11 total Rp 1.792.969.027,37

f. Divisi VII Struktur

Beton mutu sedang (fc=20mpa) Volume= 1,60m<sup>3</sup>, harga satuan Rp 2.529.617,48 total = Rp 4.047.387,97 Baja tulangan U24 polos volume = 176 kg, harga satuan Rp 17.461.23,- total = Rp.3.073.176,48 Pasangan batu volume 21,39m<sup>3</sup>, harga satuan = Rp 850.880,71 total = Rp.18.200.338,39 Total harga fisik Rp 4.052.311.218,78 dan PPN Rp 405.231.321,88, total = Rp.4.457.540.000,-.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Bintang Timur Baru mengalami keterlambatan selama 4 hari yang seharusnya selesai tanggal 3 Desember 2017, dan PPK telah menjatuhkan denda sebesar  $4/1000 \times \text{Rp.4.457.540.000,00} = \text{Rp.17.830.160,-}$  (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah), dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Medan pada tanggal 13 Januari 2020 terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tertera pada kontrak (Addendum Kontrak)

Sehingga terdapat kerugian negara dengan total nilai item yang tidak sesuai antara kontrak dengan pelaksanaan dilapangan sebesar Rp.511.767.685,20 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen) dengan rincian Lapis Pondasi Agregat Kelas A kekurangan volume sebesar Rp. 2.903.778,05 (dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol lima sen) + kekurangan volume Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebesar Rp. 209.503.950,11 (dua ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah koma sebelas sen) + kekurangan volume Laston Lapis Aus (AC - WC) sebesar Rp.299.359.957,04 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah koma nol empat sen).

Berkaitan dengan perbuatan tersebut, terdakwa Fernando Hutapea bersama-sama dengan terdakwa Bernad Jonly Siagian (berkas penuntutan terpisah) merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 511.767.685,20 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/LHP-TS/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan ini adalah berdasarkan alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa Fernando Hutapea dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penjelasan dalam Hukum Pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, di dalam Bab III KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

**C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada perkara nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn**

**1. Duduk Perkara**

Bahwa terdakwa Fernando Hutapea selaku Direktur PT. Bintang Timur Baru merupakan rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara Kecamatan Porsea / Uluan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Penugasan DAK 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BM̄VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 bersama-sama dengan terdakwa BERNAD JONLY SIAGIAN, ST (berkas penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Toba Samosir

Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 008/KTR/DAK/PPKI/PUPR-BM̄VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 ditandatangani oleh Penyedia Jasa yaitu terdakwa selaku direktur PT. Bintang Timur Baru dan Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Bernard Jonly Siagian, ST yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran Bresman Simangunsong, ST dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 4.457.540.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang mulai dilaksanakan oleh penyedia barang pada tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan masa pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d 03 Desember 2017 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh)



Bahwa Daftar Kuantitas Paket pekerjaan jalan jurusan Amborgang-Sampoaran Kecamatan Porsea/Huluan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan kontrak nomor: 008/KTR/DAK/PPK-1/PUPRBM/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut :

- a. Divisi I Umum: Mobilisasi volume 1, harga satuan= Rp16.770.000,-; Total = Rp 16.770.000,-
- b. Divisi II Drainase: Galian untuk selokan volume 126,20m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 39.120,17-. Total = Rp.4.936.965,45 Pasangan batu dengan mortar volume= 55,93m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 733.883,48- Total = Rp 41.046.103,04
- c. Divisi III Pekerjaan Tanah: Galian Biasa volume= 1.391,40m<sup>3</sup>, harga satuan = Rp 37.685,55, total = Rp.52.435.674,27 Cutting volume= 4.640m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 44.225,007; total = Rp 205.204.324, 80 Timbunan biasa dari galian volume 31m<sup>3</sup> harga satuan= Rp 142.114,49 total = Rp.4.405.549,19 Penyiapan badan jalan volume = 3.210m<sup>2</sup>, harga satuan = Rp 2.328,95; total = Rp.7.475.929,50
- d. Divisi V Perkerasan: Lapis pondasi agregat kelas A volume= 1.284m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 630.293,94, total = Rp 809.297.418,96 Lapis pondasi agregat kelas B volume= 1.391,40m<sup>3</sup>, harga satuan= Rp 617.887,70 total= Rp 859.728.945,78
- e. Divisi VI Perkerasan aspal: Lapis Resap pengikat- aspal emulsi volume=12.840 liter harga satuan = Rp.18.124,64 total= Rp 232.720.377,60 Las ton lapis aus (Ac-Wc) volume= 1.150,46 ton, harga satuan= Rp 1.558.480,11 total Rp 1.792.969.027,37

f. Divisi VII Struktur: Beton mutu sedang ( $f_c=20\text{mpa}$ ) Volume=  $1,60\text{m}^3$ , harga satuan Rp 2.529.617,48 total = Rp 4.047.387,97 Baja tulangan U24 polos volume = 176 kg, harga satuan Rp 17.461.23,- total = Rp.3.073.176,48 Pasangan batu volume  $21,39\text{m}^3$ , harga satuan = Rp 850.880,71 total = Rp.18.200.338,39

Total harga fisik Rp 4.052.311.218,78 dan PPn Rp 405.231.321,88, total = Rp.4.457.540.000,

Bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Bintang Timur Baru mengalami keterlambatan selama 4 hari yang seharusnya selesai tanggal 3 Desember 2017, dan PPK telah menjatuhkan denda sebesar  $4/1000 \times \text{Rp}.4.457.540.000,00 = \text{Rp}.17.830.160,-$  (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dan disetor ke Kas Umum Daerah pada Bank Sumut pada tanggal 15 Desember 2017.

Kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Medan pada tanggal 13 Januari 2020 terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tertera pada kontrak (Addendum Kontrak) pekerjaan, yaitu :

- 1) Divisi V - Perkerasan : 5.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas A menurut Kontrak (*Addendum Kontrak*) adalah  $1.183,14 \text{ m}^3$ , berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah  $1.178,53 \text{ m}^3$ . Dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak  $1.183,14 \text{ m}^3 - 1.178,53 \text{ m}^3 = 4,61 \text{ m}^3$  atau ada kelebihan pembayaran sebanyak  $4,61 \text{ m}^3 \times \text{Rp}. 630.293,94 = \text{Rp}. 2.903.778,05$

5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B: Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas B menurut Kontrak (Addendum Kontrak) adalah 1.098,80 m<sup>3</sup>, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 759,74 m<sup>3</sup>. Dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak 1.098,80 m<sup>3</sup> - 759,74 m<sup>3</sup> = 339,06 m<sup>3</sup> atau ada kelebihan pembayaran sebanyak 339,06 m<sup>3</sup> x Rp. 617.887,70 = Rp. 209.503.950,11

2) Divisi Vi - Perkerasan Aspal 6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC - WC): Volume Laston Lapis Aus (AC - WC) menurut Kontrak (Addendum Kontrak) adalah 1.041,16 ton, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 849,08 ton. Dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak 1.041,16 ton - 849,08 ton = 192,08 ton atau ada kelebihan pembayaran sebanyak 192,08 ton x Rp. 1.558.480,11 = Rp.299.359.957,04.

Bahwa total nilai item yang tidak sesuai antara kontrak dengan pelaksanaan dilapangan sebesar Rp.511.767.685,20 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen) dengan rincian Lapis Pondasi Agregat Kelas A kekurangan volume sebesar Rp. 2.903.778,05 (dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol lima sen) + kekurangan volume Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebesar Rp. 209.503.950,11 (dua ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah koma sebelas sen) + kekurangan volume Laston Lapis Aus (AC - WC) sebesar Rp.299.359.957,04 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah koma nol empat sen).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Fernando Hutapea bersama-sama dengan terdakwa Bernad Jonly Siagian (berkas penuntutan terpisah) merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 511.767.685,20 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/LHP-TS/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan uraian fakta hukum, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Fernando Hutapea adalah merupakan ruang lingkup tugas pokok dan wewenangnya selaku Direktur PT. Bintang Timur Baru akan tetapi faktanya Terdakwa telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didakwa berkenaan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya yang disebut juga dengan *delicta propria* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kualitas atau kapasitas dalam jabatan atau kedudukan tertentu.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana.

**a. Unsur setiap orang**

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim didalam dakwaan primair, Terdakwa FERNANDO HUTAPEA, membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan primair mengenai unsur setiap orang dan menyatakan unsur setiap orang di dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi

**b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi.

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (bijkomend oogmerk) adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan/korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Fernando Hutapea telah tidak mengerjakan pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Hisar Tampubolon dan juga menerima hasil pembayaran akan tetapi Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan tidak mengerjakan pekerjaan tanpa diperiksa oleh ahli sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara, oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa Fernando Hutapea selaku Direktur PT. Bintang Timur Baru telah terbukti dan telah terpenuhi

**c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan

Terdakwa Fernando Hutapea selaku direktur PT. Bintang Timur Baru, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyatakan rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

**d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Fernando Hutapea tidak mengerjakan pekerjaan Pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara akan tetapi pekerjaan pembangunan jalan Amborgang-Sampuara dikerjakan oleh saksi Hisar Tampubolon akan tetapi Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan tidak melakukan pekerjaan serta menerima hasil pekerjaan yang tidak diperiksa oleh ahli sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara, adalah tidak pantas dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi



**e. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, selain menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dipertimbangkan pula unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa saksi Bernard Jonly Siagian, ST selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan jalan Amborgang-Sampuara 2017 telah tidak melakukan pengawasan dan pengecekan dilapangan serta melakukan pengendalian pekerjaan dengan cermat dengan menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai kualifikasi dan dikerjakan oleh pekerja dan personil PPTK, Tim Pengawas dan Tim PPHP serta saksi Bernard Jonly Siagian bersama dengan Terdakwa Fernando Hutapea yang merupakan Direktur PT. Bintang Timur Baru akan tetapi sebagai Direktur Terdakwa Fernando Hutapea adalah menandatangani kontrak dan menandatangani semua surat-surat yang dibutuhkan dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Jurusan Amborgang-Sampuara Kec. Porsea/Uluan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, selanjutnya selama 7 bulan lebih Terdakwa sudah di lapangan untuk mengawasi pekerjaan mengawasi pekerja bekerja dan mengawasi stok barang yang ada di lapangan, mengawasi pengambilan

batu dari Sarula ke BaseCamp sementara pada kenyataannya pekerjaan Pembangunan Jalan Jurusan Amborgang-Sampuara Kabupaten Toba Samosir dikerjakan oleh saksi Hisar Tampubolon serta saksi Hisar Tampubolon adalah mengatur dan menempatkan serta merekrut orang-orang yang dipekerjaan di lapangan dan saksi yang terlibat dalam pekerjaan ini dan juga saksi Hisar Tampubolon lah yang mengelola keuangan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ada kesepakatan antara saksi Bernard Jonly Siagian, ST dengan Terdakwa Fernando Hutapea untuk melakukan perbuatannya, untuk itu ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP telah terbukti dan terpenuhi

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

- a. Hal-hal yang memberatkan: Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara
- b. Hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga, Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Fernando Hutapea tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
- 3) Menyatakan Terdakwa Fernando Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran cicilan yaitu pertama pada tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000,- yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.20.000.000,- dan yang ketiga pada tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp.40.000,000,- sehingga total yang telah dibayarkan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan surat Bupati Tobasa No.700.04/TL/961/Irda/2018 Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah tahun 2017, dijadikan sebagai kompensasi uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut

- 6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 7) dst..

### **3. Analisis Putusan**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa FERNANDO HUTAPEA adalah merupakan ruang lingkup tugas pokok dan wewenangnya selaku Direktur PT. Bintang Timur Baru akan tetapi faktanya Terdakwa telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didakwa berkenaan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya yang disebut juga dengan *delicta propierta* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kualitas atau kapasitas dalam jabatan atau kedudukan tertentu, oleh karenanya unsur kedua dalam dakwaan primair yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam hal ini hakim memutuskan dengan amarnya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Berkaitan dengan ini tidak sejalan dengan pendapat hakim dalam putusan 767 K/PID.SUS/2016 yang mana Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan/rehabilitasi fisik gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau TA melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan dana sebesar Rp330.000,000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada SD Negeri Tuakau, namun karena Negara tidak menerima manfaat dari pembangunan gedung SD Negeri Tuakau yakni bangunan yang dikerjakan oleh Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS tidak dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dan juga tidak ada meubelair yang dibeli oleh Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara

Berdasarkan itu terdakwa didakdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam hal ini hakim dalam amarnya menyatakan Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias

YALIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap hal ini hakim menilai unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan nilai kerugian Negara, yang dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum mengambil tindakan sendiri dalam hal pengadaan barang dan jasa di luar kewenangannya dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, yang bersesuaian dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan keenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Ketentuan ini tidak menyebut unsur "secara melawan hukum", sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Unsur penting atau bagian penting (*bestanddelen*), yaitu unsur yang ketiga yang membutuhkan *justifikasi* dari bidag hukum tata negara dan hukum administrasi.

Lebih lanjut dalam Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pemidanaan secara sederhana dimaksudkan untuk melakukan pencegahan agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, maka hukuman yang



dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi tersebut dinilai sangat ringan sehingga tidak memberikan manfaat bagi pencegahan tindak korupsi di tengah masyarakat.

Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut tidak dapat menjustifikasi tercapainya tujuan dari pemidanaan, yakni pencegahan baik pencegahan umum maupun khusus. Pencegahan umum dalam kasus ini bertujuan untuk memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Pencegahan khusus dalam mengadili kasus korupsi ini bertujuan agar para Terdakwa tindak pidana korupsi tersebut menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Putusan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Putusan pengadilan dalam mengadili tindak pidana korupsi semestinya dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Putusan hakim dalam mengadili pidana korupsi harus dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Putusan majelis hakim dalam mengadili kasus korupsi tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah putusan hakim harus memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan

berarti putusan hakim harus mampu memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Keadilan berarti, putusan hakim dalam pelaksanaannya harus adil, bukan keadilan secara umum namun hukum harus adil secara proporsional.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Diakses melalui: [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62126/1/AZ KA%20LAILA%20ZIL%27IFFAH%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62126/1/AZ%20KA%20LAILA%20ZIL%27IFFAH%20-%20FSH.pdf) pada Kamis, 11 Januari 2024, Pukul 12.00 Wib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penguaraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan:

1. Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu: Merugikan keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Gratifikasi.
2. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.MDN Terdakwa Fernando Hutapea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan serta ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
3. Putusan hakim dalam perkara nomor 60/pid.sus-tpk/2020/pn.mdn yang belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi yang di lakukan. Hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman berat sebab terdakwa Fernando Hutapea dalam Perkara tersebut telah terbukti

melakukan tindak pidana korupsi bersama, merugikan negara dan juga merugikan masyarakat. Dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Seharusnya hakim dapat menjadikan pedoman untuk penerapan putusan serupa pada perkara nomor 767 k/pid.sus/2016 yang mana dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah)

## **B. Saran**

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, antara lain.

1. Diperlukan edukasi mengenai contoh perilaku korupsi kepada setiap lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama meminimalisir kondisi yang mendukung untuk terjadinya praktik korupsi.
2. Seharusnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi menjadi perhatian bersama, apakah vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku sudah sesuai terhadap perbuatan yang dilakukannya, jika belum sesuai, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut oleh tim independen dalam Masyarakat yang hasilnya disampaikan ke Mahkamah Agung agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim-hakim lain apabila kedepannya terdapat kasus yang sama.

3. Hendaknya Hakim lebih progresif dalam melihat ketentuan yuridis dan norma/asas-asas hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya sehingga dapat memberikan putusan yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi mansar, et.al. 2023. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Umsu Press
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press
- Editor faisal Arief kamil: Bem Ugm. 2013. Menatap indonesia dari kampus bulaksumur: kumpulan ide, gagasan dan kajian kritis Yogyakarta: Kastrat
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia Publisher
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa*
- Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tatanan Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara
- Jawade Hafidz dan Dian Karisma. 2018. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto. 2022. *Metode Peneltian Hukum, Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press
- Sylvia Setjotmadja. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative
- Yusuf Laoh 2022. *Peran PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pengadaan Barang Dan Jasa)* Makasar: Rizmedia Pustaka Indonesia
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### B. Jurnal

- Ali Maulida, et.al “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No.1, Tahun 2020
- Andi Supratman, dkk, “Analisis Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” *Usu Law Journal*, Vol 5, No.1, Tahun 2017
- El Firsta Nopsiamti AR, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama”, *Jurnal of crimal law*, Vol.4, No.2, Tahun 2023
- Hasaziduhu Moho, “Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1, No.1, Tahun 2021

- Johny Krisnan, “Tesis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
- Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan” *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020
- Muhammad Zulham, skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama- sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Tpk/2020/Pt Pal)” Makasar: Universitas Hasanuddin, Tahun 2021
- Nikmah Fitriah, “Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Holrev*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017
- Putra Zenno Januarsyah “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011” *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 3 Tahun 2017
- Ria Betty Pradina “Skripsi Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Pbr).” Tahun 2021

### C. Internet

- Diakses melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62126/1/AZKA%20LAILA%20ZIL%27IFFAH%20-%20FSH.pdf> pada Kamis, 11 Januari 2024, Pukul 12.00 Wib.
- [file:///C:/Users/acer/Downloads/bab\\_2%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/bab_2%20(3).pdf) diakses pada 21 Februari 2024 pukul 13.00 Wib
- <https://e-journal.uajy.ac.id/17102/3/HK105332.pdf> diakses pada 21 Februari 2024 pukul 13.00 Wib
- <https://repository.unja.ac.id/29119/7/BAB%20II%20sesha%20.pdf> diakses pada senin 19 february 2024 pukul 12.00 Wib.
- Klinik Hukum Online “Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a> pada Kamis 08 Januari 2024. Pukul 08.30 Wib.
- Kompas, “7 Tipologi Korupsi” diakses <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/02520001/7-tipologi-korupsi?page=all> pada senin 19 february 2024 pukul 13.00 Wib.
- Wana Alamsyah, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020” diakses melalui: <https://antikorupsi.org/> pada 20 Juli 2023 Pukul 14.00 Wib.